

# PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM UPAYA MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF KINERJA PENEGAK HUKUM

Faris Fachrizal Jodi

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat, Email: [faris.jodi@unpas.ac.id](mailto:faris.jodi@unpas.ac.id)

## ABSTRAK

Tahun 2023 jagat sosial media dan televisi dipenuhi dengan istilah *Obstruction of Justice* atau penghalang halangan proses hukum pada kasus yang menewaskan salah satu anggota kepolisian yang diduga oleh atasannya. Sebagai upaya untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti, dan melakukan rekayasa kasus maka dilakukan perilaku *Obstruction of Justice* dengan melibatkan beberapa anggota kepolisian. Delik *Obstruction of Justice* adalah hal yang serius yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan atau proses hukum pidana. Bagaimana pemberatan sanksi pidana sebagai upaya memberikan efek jera bagi aparat penegak hukum yang melakukan *Obstruction of Justice* yang berdampak pada peningkatan kinerja? Pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang dimaksud merupakan pendekatan yang menganalisis data primer dan data sekunder. Pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan secara konseptual, pendekatan terhadap undang undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pemberatan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum bukan ditujukan hanya untuk membalas atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi tujuan sanksi pidana ditujukan untuk menjaga marwah institusi Polri sebagai wakil negara di bidang penyidikan, karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh penyidik (oknum) tidak hanya bersifat melawan hukum, tetapi juga sudah merusak sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, nama baik institusi Polri sebagai penyidik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pemberatan pidana ditujukan tidak hanya untuk memberikan efek jera selain itu memberi upaya peningkatan kinerja penyidik.

**Kata Kunci:** Pemberatan, *Obstruction of Justice*, Polisi.

## **ABSTRACT**

*In 2023, the universe of social media and television is filled with the term obstruction of justice or obstruction of legal process in the case that killed one of the police officers allegedly by his superiors. In their efforts to eliminate evidence, evidence, and fabricate cases, obstruction of justice was committed, involving several members of the police. Obstruction of Justice is a serious thing that can be done by a person who intentionally prevents, hinders, or thwarts directly or indirectly an investigation or criminal legal process. How aggravation of criminal sanctions can be imposed upon as an effort to provide deterrence to the law enforcement who committed obstruction of justice to improve the performance of law enforcement? The approach used in this research is juridical normative. This is an approach that analyzes primary and secondary data. Normative approach is a conceptual approach to legislation, a case approach, and a comparative approach are also applied. The imposition of the aggravation of sanctions upon the law enforcement is not only intended to retaliate but also to maintain the spirit of National Police as the state representative in the field of investigation because evil acts committed by investigators (culprit) are not only unlawful, but also have damaged the criminal law enforcement system in Indonesia, the good name of the National Police as an investigator, and undermined public trust in the Indonesian criminal justice system. Therefore, criminal punishment is not only to provide a deterrent effect but also to provide efforts to improve the performance of investigators.*

**Keyword:** *Aggravation, Obstruction of Justice, Police.*



## I. PENDAHULUAN

Awal tahun 2023 di media sosial dan di televisi Indonesia banyak dipenuhi dengan istilah *Obstruction of Justice* atau biasa disebut dengan penghalang – halangan penyidikan dan proses hukum yang berjalan. *Obstruction of Justice* mulai terkuak secara jelas setelah terjadinya kasus yang menewaskan salah satu anggota kepolisian yang diduga dilakukan oleh atasannya, sebagai upaya untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti dan juga melakukan rekayasa kasus maka dilakukan *Obstruction of Justice* dengan melibatkan beberapa anggota kepolisian lainnya.

*Obstruction of Justice* dapat diartikan sebagai perbuatan yang mempunyai maksud untuk menghalang-halangi proses hukum dari tindak pidana yang sudah dilakukan. Sesuai dengan istilahnya maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana, hal ini dikarenakan perbuatannya dapat mengaburkan penegakan hukum yang sedang dilakukan, padahal proses penegakan hukum memiliki tujuan dan makna yang sangat penting, karena tujuannya adalah menegakan hukum dan keadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum salah satunya ditentukan oleh bagaimana penegakkan hukum dapat dilaksanakan secara benar, transparan, dan akuntabel.

Delik *Obstruction of Justice* adalah hal yang serius yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan atau proses hukum pidana. Terdapat tiga unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukum pidana *Obstruction of Justice*, yaitu (Fitri et al., 2023):

1. Tindakannya menyebabkan tertundanya atau terhentinya proses hukum pidana (*pending judicial proceedings*),
2. Pelaku mengetahui tindakan atau menyadari perbuatannya dapat berhadapan dengan proses hukum (*knowledge of pending proceedings*),
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan yang menyimpang yang bertujuan mengganggu, mencegah, dan mengintervensi proses hukum (*acting corruptly with intent*).

*Obstruction of Justice* bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan hukuman tertentu, atau dengan cara menghilangkan atau merusak barang bukti, sehingga diharapkan dengan dilakukannya berbagai cara tersebut, maka proses hukum dapat dihentikan atau proses hukum beralih ke pihak yang lain.

Apabila melihat kasus yang terjadi baru-baru ini, maka yang sangat rentan melakukan tindakan *Obstruction of Justice* adalah penyidik dan penyidik, karena lembaga ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum pidana, yaitu sebagai garda terdepan dalam mengungkap dan menentukan pelakunya. Kasus terbaru yang diduga sebagai kejahatan *Obstruction of Justice* adalah kasus pembunuhan anggota kepolisian yang dibunuh oleh pimpinannya di instansi kepolisian. Demi menghindari proses hukum dan tidak ingin dijatuhi hukuman pidana, maka pelaku diduga melakukan *Obstruction of Justice*. Salah satu upaya mengaburkan tindak pidana yang terjadi adalah dengan cara melakukan rekayasa proses dengan melibatkan beberapa orang sebagai penyidik untuk melakukan proses penyidikan yang tidak benar, yaitu pelaku menyuruh orang lain untuk memusnahkan rekaman CCTV yang bisa menjadi penguat bukti dengan menyuruh anggotanya dengan sengaja mematahkan laptop yang berisi file rekaman CCTV dengan tangan kosong dan menjadi beberapa bagian hingga mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan tidak dapat berfungsi lagi, selain itu pelaku juga mulai mengatur skenario, merusak laptop yang berisi rekaman CCTV, pelaku dan kawan-kawan diduga menutupi fakta kejadian yang sebenarnya dan berupaya menghalang – halangi atau menutupi tindak pidana yang sebenarnya terjadi (Wahyuni, 2022).

Tindakan *Obstruction of Justice* di Indonesia telah diatur di dalam Pasal 221 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menyembunyikan orang dan memberi pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman, kepolisian, atau orang lain. Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa

setiap orang yang sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap tersangka, terdakwa, ataupun saksi dalam perkara korupsi maka akan di pidana. Pasal di atas ditujukan bagi setiap orang, tidak hanya bagi orang perorang secara individual, tetapi juga orang perorang di dalam suatu institusi, artinya aparat penegak hukum juga masuk ke dalam orang yang dapat dikenakan pasal di atas.

Persoalannya adalah aparat penegak hukum sebagai penyidik sangat rentan melakukan *obstruction of justice* karena memiliki kewenangan yang cukup luas di dalam proses penyidikan, salah satunya adalah memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan bukti, melakukan upaya paksa, menetapkan tersangka dan lain sebagainya, termasuk menghentikan suatu perkara. Kewenangan tersebut sangat besar diberikan kepada penyidik, terutama kewenangan yang diberikan kepada penyidik utama atau pimpinan kepolisian baik di daerah maupun di pusat, terkait dengan tugas penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh tim penyidik yang berada dibawah koordinasi penyidik utama dan juga berkaitan dengan perintah atasan yang harus dilakukan, kewenangan tersebut seolah tidak dapat terbantahkan oleh anggota yang melakukan penyidikan, walaupun terdapat UU Kepolisian, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri, dan Kode Etik Kepolisian, tetapi tidak menyurutkan perbuatan melawan hukum oleh penyidik dan pengawasan terhadap proses penyidikan terlihat cukup lemah apabila berkaca dari kasus di atas, sehingga diharapkan hukum pidana yang memiliki sanksi keras harus dapat menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi persoalan di atas.

Sebagaimana persoalan di atas, maka penulis merumuskan persoalan yang menjadi dasar penelitian penulis adalah: Bagaimana pemberatan sanksi pidana sebagai upaya memberikan efek jera bagi aparat penegak hukum yang melakukan *Obstruction Of Justice*, yang berdampak pada peningkatan kinerja?

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan penelitian yang berusaha melihat hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formil ataupun non-formil. Pendekatan yuridis yang dimaksud merupakan pendekatan yang menganalisis data primer dan data sekunder. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara konseptual, pendekatan terhadap undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan (Ali, 2018).

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti dokumen, buku literatur, laporan penelitian, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian kepustakaan terhadap Peraturan perundang-undangan, putusan hakim, studi terhadap hasil penelitian, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mendeskriptifkan hasil kajian untuk membangun konsep pembaharuan hukum pidana (Prayitno, 2012).

Analisis data diartikan sebagai proses dalam mengolah data dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan pemikiran yang sistematis. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut diolah dan dibahas dengan metode analisis data (*content analysis*) kualitatif ialah menelaah peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberatan Sanksi Pidana yang diterapkan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan *Obstraction Of Justice* seharusnya memberikan dampak positif bagi kinerja aparat, hal ini dikarenakan hukum pidana yang memiliki sifat keras dan memaksa tidak hanya sekedar bertujuan untuk memberikan efek jera saja, tetapi juga harus memiliki tujuan yang sangat bermanfaat, seperti konsep yang

dikembangkan di dalam teori pemidanaan sekarang ini, salah satunya adalah teori tujuan, di dalam teori tujuan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa pidana bukanlah semata-mata untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (Rumadan, 2013). Maka manfaat yang dikembangkan di dalam hukum pidana tidak hanya memperbaiki pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sadar akan perbuatan salah yang telah dilakukan, tetapi juga berdampak pada institusi kepolisian dalam memberikan pendidikan dan memperbaiki pola pembinaan terhadap aparat penyidik untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana. Terutama aparat penyidik yang menjadi garda terdepan di dalam sistem peradilan pidana kita. Mardjono mengungkapkan bahwasannya sistem peradilan pidana atau bisa disebut dengan *Criminal Justice System* (CJS) adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta *Criminal Justice Proses* dan *Criminal Justice System* dapat dibedakan. *Criminal Justice Proses* (CJP) adalah suatu tahapan – tahapan putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses ke penentuan pidana dan *Criminal Justice System* (CJS) adalah hubungan antar setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana adalah pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu system interaksi antara Peraturan perundang-undangan, Pratik administrasi dan sikap tingkah laku sosial.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau dapat disebut dengan *Law Enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalnya peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Tujuan akhir peradilan pidana yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme, jika masih banyak terjadinya kejahatan dan

residivisme maka dapat dipastikan bahwa system peradilan pidana tidak berjalan secara wajar (Michael Barama, 2016).

Proses peradilan pidana di Indonesia memiliki beberapa tahap, yaitu: tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan, tahap penjatuhan putusan oleh majelis hakim, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Di dalam menyelesaikan kasus pidana, maka penyelidikan dan penyidikan merupakan pintu masuk menuju proses peradilan pidana selanjutnya, dan di setiap tahap dalam proses peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam bingkai sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Tahap penyelidikan dan penyidikan diserahkan kepada Lembaga Kepolisian yang diberi kewenangan sebagai penyidik dan penyidik, sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) bahwa penyidik dan penyidik merupakan Pejabat Polisi Negara RI yang diberikan kewenangan secara khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perintah Undang-Undang. Kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik diatas sangat besar dan berkaitan dengan upaya-upaya paksa terhadap hak-hak seseorang, membatasi kemerdekaan seseorang termasuk juga menghilangkan kemerdekaan seseorang, termasuk juga di dalamnya menilai alat-alat bukti, menilai fakta-fakta dan menentukan apakah akan dinaikan perkara ke tahap berikutnya atau tidak, sehingga dengan kewenangannya tersebut, maka aparat penegak hukum sangat rentan dalam melakukan kekeliruan.

Pada saat aparat melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka proses yang dilakukan dibawah koordinasi penyidik utama, Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat dari kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil di instansi tertentu yang diberikan wewenang secara khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyelidikan. Sehingga fungsi atasan memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan memberi petunjuk, terutama dari penyidik utama atau pemimpin yang memiliki posisi-posisi strategis di ranah penyelidikan atau penyidikan, hal ini menjadi peluang bagi pimpinan yang memiliki niat buruk untuk melakukan penyalahgunaan wewenang,



salah satu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan menghilangkan alat bukti atau barang bukti. “Menghilangkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melenyapkan, membuat supaya hilang, menghapus(kan), atau membatasi kemerdekaan orang tanpa alasan yang jelas, sehingga pada akhirnya masuk pada perbuatan merekayasa kasus untuk mengetahui perbuatan seorang penyidik yang diduga merekayasa kasus merupakan upaya *Obstruction of Justice*.

Upaya memahami *Obstruction of Justice*, maka harus dilihat dari literatur yang akan mengkaji mengenai hal tersebut. Istilah *Obstruction of Justice* merupakan sebuah terminologi hukum yang berasal dari sistem hukum anglo saxon, dalam doktrin ilmu hukum pidana, di Indonesia sering diterjemahkan menjadi tindak pidana yang menghalang-halangi proses hukum (Agustina, 2015).

*Obstruction of justice* menurut *Legal Dictionary* adalah “*an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence or interfering with an arrest. Such activity is a crime.*” (Law, 2023). Jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia maka, *Obstruction of Justice* adalah upaya untuk mengganggu administrasi pengadilan, system peradilan atau penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, tidak tepat percakapan dengan juri, menyembunyikan bukti, atau mengganggu penangkapan. Kegiatan tersebut merupakan kejahatan.

Maka *Obstruction of Justice* sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana), tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah. *Obstruction of Justice* dalam Pasal 281 KUHP, merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berusaha untuk menghambat suatu proses hukum. *Obstruction of Justice* sebagai tindak pidana diatur dalam buku kedua tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Tetapi karena aparat penyidik (penegak hukum) memiliki posisi yang sangat rentan untuk melakukan *Obstruction of Justice*, maka kurang tepat apabila hanya dikenakan Pasal 221 KUHP dan Kode Etik profesi tentang pelanggaran etik. Hal ini dikarenakan Pasal 221 KUHP berlaku untuk setiap orang

tanpa kecuali, sedangkan pelaku tindak pidana *Obstruction of Justice* adalah aparat penegak hukum yang ditugaskan sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana karena terjadinya tindak pidana, dan untuk mencapai tujuan penegakan diperlukan seseorang yang diutus oleh negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap kasus tindak pidana dan KUHAP telah menetapkan penyidik sebagai wakil Negara. Artinya adalah bahwa aparat penegak hukum diberikan kewenangan, ilmu pengetahuan dan kompetensi di bidang penegakan hukum pidana, sehingga dengan keleluasaan yang diberikan oleh undang-undang, maka pasal tindak pidana yang dikenakan tidak boleh sama dengan pelaku lain. Harus diatur atau diformulasikan norma hukum yang khusus mengatur tindak pidana di dalam KUHP atau di luar KUHP untuk aparat yang melakukan kejahatan di dalam tugas penegakan hukum, termasuk pemberatan sanksi pidananya, sehingga norma hukum yang diatur di dalam undang-undang adalah pasal tentang delik *Obstruction of Justice* oleh aparat penegak hukum dengan sanksi pidana ditambah sepertiga dari delik biasa, sehingga kualifikasi delik nya masuk pada kategori delik kualifisier (*ge qualificierde delict*) atau delik dengan pemberatan, yaitu delik yang mempunyai unsur yang sama dengan delik pokok yang ditambah dengan unsur yang memperberat ppidanaan atau delik dengan pemberatan.

Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan tentang alasan pemberat pidana yang bersifat umum yang diatur di dalam Buku I KUHP. Jika seorang pejabat menggunakan barang karena jabatannya lalu digunakan barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka pidananya ditambah sepertiga. Alasan pemberat ini tidak berlaku bagi tindak pidana kejahatan jabatan, dikarenakan kejahatan jabatan sudah diperhitungkan sendiri, sehingga tidak perlu dilakukan pemberatan pidana lagi jika seseorang melakukan tindak pidananya dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepada pejabat tersebut karena jabatannya (Santoso, 2023).

Pemberatan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum bukan ditujukan hanya untuk membalas atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi tujuan sanksi pidana ditujukan untuk menjaga marwah institusi Polri sebagai wakil negara di bidang penyidikan, karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh penyidik (oknum) tidak hanya bersifat melawan hukum, tetapi juga sudah merusak system penegakan hukum pidana di Indonesia, nama baik institusi Polri sebagai penyidik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan pidana Indonesia, sehingga tujuan pemidanaan yang menjadi pegangan pemberatan pidana untuk kasus di atas adalah teori gabungan, yaitu teori yang menggabungkan pidana pada teori pembalasan (retributive) dan teori tujuan, dengan kata lain dua alasan tersebutlah yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Gabungan dari kedua teori tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat dan demi memperbaiki pribadi seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan (Daris Warsito, 2018). Diharapkan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana *Obstruction of Justice* menjadi upaya dalam mencapai tujuan pemidanaan seperti di dalam teori gabungan, dan tujuan pemidanaan adalah sebagai pedoman dalam pemberian dan penjatuhan pidana.

Pada hakekatnya pemidanaan adalah penjamin ganransi yang terbaik sekaligus pengancam kepada seseorang yang utama serta merupakan alat terbaik dalam menanggulangi kejahatan. Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut: (Yustia et al., 2021)

1. Sanksi pidana sangat diperlukan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
2. Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana yang tersedia dan terbaik yang kita miliki untuk menanggulangi kejahatan serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya kepentingan masyarakat.
3. Sanksi pidana merupakan suatu penjamin terbaik dan pengancam utama dari kebebasan masyarakat. Pidana merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan lebih manusiawi.

Pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum pidana, yaitu berdasarkan aliran modern, maka tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan, upaya untuk mencapai tujuan hukum tersebut maka pembentuk undang-undang mengatur norma tentang pemberatan pidana bagi pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatannya yang diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan pejabat negara yang melakukan suatu tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. Pasal tersebut sudah mengatur tentang pejabat yang melakukan tindak pidana, meskipun tidak secara eksplisit (secara tegas) menetapkan pejabat mana yang dimaksud, dan apabila menggunakan penafsiran gramatikal, maka yang dimaksud dengan “pejabat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pegawai pemerintahan yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan) di instansi tertentu, dan penyidik berdasarkan profesinya merupakan bagian dari pejabat yang dimaksudkan di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pemberatan pidana yang diatur di dalam pasal tersebut dapat diterapkan terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana *Obstruction of Justice*. Dan diharapkan jaminan terhadap setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta dipandang sejajar dihadapan hukum menjadi tercapai, dan memberikan dampak positif bagi kinerja aparat penegak hukum (Yustia et al., 2021).

#### IV. SIMPUAN DAN SARAN

##### A. SIMPULAN

Pemberatan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum bukan ditujukan hanya untuk membalas atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi tujuan sanksi pidana ditujukan untuk menjaga marwah institusi Polri sebagai wakil negara di bidang penyidikan, karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh penyidik (oknum) tidak hanya bersifat melawan hukum, tetapi juga sudah merusak sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, nama baik institusi Polri sebagai penyidik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pemberatan pidana ditujukan tidak hanya untuk memberikan efek jera selain itu memberi upaya peningkatan kinerja penyidik.

##### B. SARAN

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang *Obstruction of Justice* jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang pemberatan pidana sebaiknya ditambah satu ayat yang khusus mengatur pemberatan pidana tindak pidana *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena pasal di atas hanya ditujukan bagi pejabat secara umum, tidak spesifik bagi aparat penegak hukum, hal ini dikarenakan penyidik sebagai aparat penegak hukum merupakan pelaksana penegakan hukum berdasarkan Pasal 1 KUHAP yaitu penyidik adalah Pejabat, sehingga masuk di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, dan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki kesempatan yang sangat besar untuk melakukan *Obstruction of Justice* dengan jabatan dan pekerjaan yang diembannya sebagai penegak hukum.

Diharapkan pemberatan pidana pada setiap putusan kasus *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh para penegak hukum menjadi sarana untuk meminimalisir Tindakan *Obstruction of Justice* dan memperbaiki kinerja aparat penegak hukum di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2015). *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi* (S. Agustina (ed.); 1st ed.). Themis Book.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Daris Warsito, D. S. (2018). Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>
- Fitri, D., Febrina, I., & Rumlus, M. H. (2023). Obstruction Of Justice dalam Kasus Binomo Indra Kenz (Obstruction Of Justice in the Indra Kenz Binomo Case). *JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)*, 2(1), 45–55.
- Law, D. (2023). Dictionary law. In *Dictionary law* (p. 1).
- Michael Barama. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, III(8), 8–17. file:///C:/Users/hp/Downloads/SPP\_MODEL\_SISTEM\_PERADILAN\_PIDANA\_DALAM\_PERKEMBANGAN.pdf
- Prayitno, K. (2012). RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.
- Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana* (T. Santoso (ed.); 1st ed.).
- Wahyuni, W. (2022). bukti obstruction of justice yang jerat ferdy sambo cs. 1. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350/?page=2>
- Yustia, R. D. A., Batubara, G. T., & Ludiana, T. (2021). Implementasi Model Pidana Kerja Sosial Berbasis Nilai-Nilai Hukum Adat Sunda. *Litigasi*, 22(2), 272–286. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4526>